
Letter of Credit sebagai Instrumen Jaminan Pembayaran dalam Transaksi Ekspor- Impor

Muhammad Ash-Shiddiqy

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri, Purwokerto

E-mail: muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id

Abstract

This study discusses the role of Letter of Credit (L/C) as a payment guarantee instrument in export-import transactions. L/C functions to provide certainty of payment to exporters while protecting importers' rights through the involvement of banks as neutral third parties. This study examines the basic concept of L/C, the parties involved, types of L/C, payment mechanisms, and legal protection that applies both internationally and nationally in Indonesia. The method used is a literature study with qualitative analysis of various primary and secondary sources related to international trade regulations and practices. The results of the study indicate that L/C is an important instrument in managing cross-border trade risks, providing security and trust between business actors, and supporting smooth export-import transactions despite challenges such as document irregularities and legal disputes. This study recommends increasing understanding and harmonization of regulations so that the use of L/C can be more optimal and effective.

Keywords: *Letter of Credit, Payment Guarantee, Export-Import Transactions*

1. PENDAHULUAN

Dalam perdagangan internasional, transaksi ekspor-impor melibatkan pihak-pihak yang berada di negara berbeda dan tunduk pada sistem hukum, kebijakan perdagangan, serta mata uang yang tidak selalu sama. Kondisi tersebut menimbulkan risiko, antara lain keterlambatan atau kegagalan pembayaran, ketidaksesuaian barang dengan kontrak, dan perbedaan penafsiran atas kewajiban para pihak. Risiko ini menjadi semakin penting ketika eksportir dan importir belum memiliki hubungan bisnis yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembayaran yang dapat membangun kepercayaan sekaligus memberikan kepastian prosedural bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut adalah *Letter of Credit* (L/C), yaitu komitmen bank untuk melakukan pembayaran kepada penerima manfaat apabila dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C diserahkan dan dinilai sesuai dengan ketentuannya. Dengan demikian, dasar pemeriksaan bank dalam transaksi L/C adalah dokumen, bukan pemeriksaan fisik barang. Mekanisme ini dapat memberikan kepastian pembayaran kepada eksportir dan membantu melindungi kepentingan importir melalui persyaratan dokumen yang disepakati. (Putri, 2018) menekankan peran L/C dalam memberikan rasa aman bagi eksportir dan importir yang berada di negara berbeda, sedangkan (Nugraha & Andraini, 2023) membahas perlindungan hukum bagi kedua pihak dalam transaksi ekspor-impor yang menggunakan L/C.

Penggunaan L/C juga memiliki landasan praktik dan hukum yang perlu dipahami. Dalam transaksi yang tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600), bank memeriksa kesesuaian dokumen berdasarkan ketentuan kredit dan standar yang berlaku. Di Indonesia, penggunaan L/C juga berkaitan dengan ketentuan nasional mengenai kegiatan ekspor-impor dan pembayaran internasional. (Rumengan et al., 2021) mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan L/C, sementara (Maffuadi & Khairani, 2020) menyoroti aspek yuridis penggunaannya dalam pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa L/C tidak cukup dipahami hanya sebagai sarana pembayaran; efektivitasnya

juga bergantung pada pemahaman prosedur, ketelitian dokumen, dan kejelasan perlindungan hukum.

Meskipun demikian, penggunaan L/C tidak menghilangkan seluruh risiko transaksi. Ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen (*discrepancies*) dapat menghambat atau menunda pembayaran, sedangkan perbedaan pemahaman atas kewajiban para pihak berpotensi memunculkan sengketa. Selain itu, kompleksitas mekanisme L/C mulai dari pihak-pihak yang terlibat, jenis L/C, dokumen yang dipersyaratkan, hingga proses pemeriksaan dan pembayaran menuntut pemahaman yang memadai dari eksportir, importir, dan perbankan. Karena itu, pembahasan yang menghubungkan aspek konseptual, prosedural, dan perlindungan hukum L/C tetap relevan untuk membantu pelaku usaha memahami manfaat sekaligus batasan instrumen ini. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dirujuk, pembahasan mengenai L/C telah mencakup fungsi pembayaran, mitigasi risiko, perlindungan hukum, dan penerapannya dalam perdagangan internasional. Artikel ini memusatkan pembahasan pada keterkaitan aspek-aspek tersebut dalam konteks transaksi ekspor-impor di Indonesia, dengan menguraikan konsep dasar L/C, pihak-pihak yang terlibat, jenis dan dokumen L/C, mekanisme pembayaran, serta perlindungan hukum yang relevan. Fokus ini diharapkan memberi gambaran yang sistematis mengenai bagaimana L/C bekerja sebagai instrumen pembayaran berbasis dokumen dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *Letter of Credit* sebagai instrumen jaminan pembayaran dalam transaksi ekspor-impor, menjelaskan pihak-pihak dan dokumen yang terlibat beserta mekanisme pembayarannya, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum dan tantangan penerapannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah regulasi, standar internasional, dan publikasi ilmiah yang relevan. Informasi dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara kualitatif dan dikelompokkan berdasarkan tema utama, sehingga dapat disusun pemahaman mengenai fungsi L/C, prosedur penggunaannya, serta upaya yang dapat diperhatikan untuk meningkatkan ketelitian dokumen dan kepastian transaksi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur yang mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik. Sumber primer berupa dokumen regulasi dan kebijakan nasional terkait perdagangan internasional dan *Letter of Credit*, seperti Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003, serta standar internasional UCP 600 yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce*. Sedangkan sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku teks perbankan syariah, perdagangan internasional, dan publikasi elektronik yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mencari, mengumpulkan, dan memilah informasi dari berbagai literatur tertulis maupun elektronik yang sudah dipublikasikan. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci terkait, seperti "*Letter of Credit*," "transaksi ekspor impor," "instrumen pembayaran internasional," dan "perlindungan hukum L/C". Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif, di mana informasi diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama sesuai tujuan penelitian, yaitu konsep dasar L/C, peran pihak-pihak terkait, jenis L/C, mekanisme pembayaran, serta aspek perlindungan hukum. Analisis ini dilakukan dengan menginterpretasikan dan mensintesis data sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai penggunaan L/C dalam transaksi ekspor-impor di Indonesia.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai literatur dan dokumen yang berbeda, serta merujuk pada peraturan dan standar resmi sebagai acuan utama. Selain itu, peneliti melakukan pengecekan silang terhadap data regulasi nasional dan internasional untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang diperoleh. Penelitian ini dibatasi pada analisis penggunaan *Letter of Credit* sebagai instrumen jaminan pembayaran dalam konteks transaksi ekspor-impor di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme, jenis, dan perlindungan hukum yang berlaku. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei, sehingga hasilnya lebih bersifat konseptual dan teoritis berdasarkan kajian pustaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Letter of Credit* (L/C)

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu instrumen pembayaran yang sangat penting dan sering digunakan dalam perdagangan internasional. L/C adalah surat kredit yang diterbitkan oleh bank sebagai jaminan bahwa pembayaran kepada penjual akan dilakukan bila penjual telah memenuhi persyaratan tertentu, terutama menyerahkan dokumen yang membuktikan pengiriman barang (Sa'diyah, 2026). Hal ini memberikan rasa aman bagi eksportir dan importir, terutama ketika kedua belah pihak tidak saling mengenal secara langsung dan berada di negara yang berbeda, seperti dijelaskan oleh (Putri, 2018). Dalam konteks perdagangan lintas negara yang melibatkan berbagai risiko, seperti perbedaan hukum, mata uang, serta jarak geografis yang jauh, L/C berfungsi sebagai alat mitigasi risiko. (Nugraha & Andraini, 2023) menegaskan bahwa L/C memastikan eksportir menerima pembayaran jika barang telah dikirim sesuai kontrak, sementara importir terlindungi karena pembayaran hanya dilakukan setelah persyaratan dokumen terpenuhi. Penggunaan L/C juga diatur oleh standar internasional yang bernama *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600), yang berfungsi sebagai pedoman agar transaksi berjalan tertib dan aman, menurut (Rumengan et al., 2021).

Di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur pelaksanaan L/C seperti Peraturan Pemerintah dan regulasi Bank Indonesia, (Maffuadi & Khairani, 2020) mengingatkan bahwa pelaksanaan L/C masih menghadapi tantangan dan memerlukan kehati-hatian agar risiko seperti dokumen yang tidak lengkap atau kegagalan pembayaran dapat dihindari. (Subagja, 2020) juga menambahkan bahwa L/C bukan hanya sekadar alat pembayaran, melainkan juga instrumen penting dalam pengelolaan risiko yang membuat perdagangan internasional menjadi lebih aman dan lancar. Sementara itu, (Nur Kholifah et al., 2017) menyoroti peranan L/C yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor. Lebih jauh, L/C dapat dianggap sebagai bentuk kerjasama yang melibatkan tiga pihak utama: eksportir sebagai penerima manfaat, importir sebagai pemohon pembukaan L/C, dan bank sebagai penerbit atau penjamin pembayaran. Dengan adanya L/C, eksportir memiliki kepastian pembayaran tanpa harus menanggung risiko kredit importir secara langsung, sementara importir tetap dapat mengatur pembayaran dengan ketentuan yang transparan dan terkontrol oleh bank (Aptasari, 2025). Selain itu, prosedur dan persyaratan dokumen dalam L/C membuat setiap transaksi harus didukung oleh bukti administrasi yang jelas, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan atau sengketa (Nugraha & Andraini, 2023).

Keseluruhan mekanisme ini membantu mengatasi berbagai hambatan dalam perdagangan internasional, seperti perbedaan sistem hukum, risiko politik, dan perubahan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi kelancaran transaksi (Maffuadi & Khairani, 2020). Oleh karena itu, L/C tidak hanya penting sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengelola dan menyeimbangkan risiko bagi semua pihak agar transaksi dapat berjalan dengan

aman dan efisien. *Letter of Credit* (L/C) berfungsi sebagai jaminan pembayaran yang memberikan kepastian kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan setelah dokumen-dokumen yang disyaratkan lengkap dan sesuai ketentuan diserahkan kepada bank penerbit. Fungsi ini sangat penting untuk mengurangi risiko gagal bayar yang kerap terjadi dalam perdagangan internasional yang melibatkan banyak pihak dengan sistem hukum dan budaya yang berbeda (Fadilla et al., 2021). Selain itu, L/C juga melindungi importir dengan memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan setelah dokumen pengiriman barang lengkap dan valid, sehingga importir tidak membayar sebelum menerima barang sesuai kontrak (Nur Kholifah et al., 2017).

Tujuan utama penggunaan L/C adalah menjembatani kepercayaan antara eksportir dan importir yang mungkin belum saling mengenal, dengan melibatkan bank sebagai pihak ketiga yang netral untuk menjamin pembayaran dan pengiriman barang. Hal ini membantu mengatasi risiko perbedaan mata uang, jarak geografis, dan hukum antarnegara. Selain itu, L/C juga berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, memungkinkan eksportir menggunakan dokumen L/C sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan yang memperlancar arus kas dan operasional ekspor mereka (Sriwindari et al., 2022). Lebih jauh, L/C bertujuan memberikan kepastian hukum dan prosedural dalam transaksi internasional melalui standar seperti UCP 600 yang mengatur mekanisme L/C sesuai praktik terbaik, sehingga mencegah perselisihan. Namun, dalam praktik nasional seperti di Indonesia, harmonisasi regulasi lokal dengan standar internasional sangat diperlukan agar pengaturan L/C lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku usaha (Choirunnisa & Anjani, 2024). Secara keseluruhan, *Letter of Credit* berfungsi untuk memberikan jaminan pembayaran yang aman dan kepastian bagi kedua belah pihak dalam perdagangan internasional, mendukung pembiayaan perdagangan, serta memastikan kelancaran dan kepastian hukum. Dengan penerapan yang tepat, L/C dapat mengurangi risiko, meningkatkan kepercayaan, dan memperlancar proses ekspor-impor yang kompleks di berbagai negara.

Pihak yang Terlibat serta Peran

Dalam konteks perdagangan internasional, *penggunaan Letter of Credit* (L/C) sangat penting karena dapat mengurangi risiko transaksi bagi eksportir dan importir. Proses transaksi ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda dalam memastikan kelancaran pembayaran dan pemenuhan persyaratan dokumen. Pihak pertama adalah Applicant (pemohon), yaitu pembeli atau importir yang mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada bank untuk kepentingan penjual atau eksportir (*beneficiary*). *Applicant* bertanggung jawab memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak jual beli dan persyaratan L/C (Hendrik, 2019). Pihak kedua adalah Beneficiary (penerima manfaat), yaitu penjual atau eksportir yang berhak menerima pembayaran berdasarkan L/C setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan ketentuan L/C (Widayati, 2024). Pihak ketiga adalah Issuing Bank (bank pembuka), yaitu bank yang menerbitkan L/C atas permintaan *applicant*. Bank ini bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan L/C apabila dokumen yang diserahkan memenuhi persyaratan yang berlaku (Maffuadi & Khairani, 2020).

Selanjutnya, terdapat Advising Bank (bank penerus), yaitu bank yang menerima dan meneruskan L/C dari issuing bank kepada beneficiary. Bank ini berperan menyampaikan L/C kepada eksportir serta memeriksa keaslian pesan L/C berdasarkan prosedur yang berlaku, tetapi tidak secara otomatis memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran (Hendrik, 2019). Adapun Confirming Bank (bank pengonfirmasi) adalah bank yang menambahkan konfirmasi atau komitmen pembayaran atas L/C sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan bank ini memberikan perlindungan tambahan bagi eksportir karena memiliki kewajiban pembayaran

tersendiri apabila persyaratan L/C dipenuhi (Widayati, 2024). Pihak berikutnya adalah *Negotiating Bank* (bank penegosiasi), yaitu bank yang melakukan negosiasi dengan membeli atau memberikan dana atas wesel dan/atau dokumen yang diajukan beneficiary sesuai dengan ketentuan L/C. Sebelum melakukan negosiasi, bank memeriksa kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang ditetapkan (Maffuadi & Khairani, 2020). Sementara itu, *Nominated Bank* (bank yang ditunjuk) merupakan bank yang ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran, mengaksep, menegosiasikan, atau menjalankan kewenangan lain sesuai dengan jenis penunjukan yang tercantum dalam L/C. Penunjukan tersebut tidak dengan sendirinya mewajibkan bank untuk melakukan pembayaran, kecuali bank telah menyatakan kesediaan atau memiliki kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku (Maffuadi & Khairani, 2020).

Selain itu, terdapat *Paying Bank* (bank pembayar), yaitu bank yang melakukan pembayaran kepada *beneficiary* atau bank yang berhak menerima dana setelah persyaratan pembayaran dalam L/C terpenuhi. Peran ini dapat dijalankan oleh issuing bank atau bank lain yang ditunjuk sesuai dengan mekanisme transaksi (Maffuadi & Khairani, 2020). Adapun *Reimbursing Bank* (bank penggantian pembayaran) adalah bank yang diberi kewenangan oleh issuing bank untuk melakukan penggantian dana kepada bank yang telah membayar atau menegosiasikan dokumen berdasarkan instruksi dan pengaturan penggantian yang berlaku (Hendrik, 2019). Pihak terakhir adalah *Transferor* dan *Transferee*, yang terlibat dalam L/C yang dapat dialihkan (*transferable L/C*). *Transferor* merupakan *beneficiary* pertama yang meminta bank yang berwenang untuk mengalihkan seluruh atau sebagian hak atas L/C kepada *beneficiary* kedua. Sementara itu, *transferee* adalah pihak yang menerima pengalihan tersebut dan berhak mengajukan dokumen serta memperoleh pembayaran sesuai dengan ketentuan L/C yang telah dialihkan (Maffuadi & Khairani, 2020). Dengan demikian, setiap pihak dalam transaksi L/C memiliki fungsi yang saling berkaitan untuk mendukung keamanan pembayaran, kelancaran administrasi dokumen, dan pelaksanaan perdagangan internasional sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Dokumen dan Jenis *Letter of Credit*

Dalam transaksi perdagangan internasional menggunakan *Letter of Credit* (L/C), terdapat beberapa dokumen yang menjadi persyaratan pembayaran. Dokumen tersebut meliputi Invoice sebagai bukti tagihan, Packing List sebagai rincian barang, Bill of Lading sebagai bukti penerimaan dan pengangkutan barang, serta Certificate of Origin sebagai bukti negara asal barang. Selain itu, terdapat *Insurance Certificate* sebagai bukti asuransi, *Export License* sebagai izin ekspor, *Inspection Certificate* sebagai bukti pemeriksaan barang, *Transport Document* sebagai dokumen pengangkutan, serta *Draft* atau *Bill of Exchange* sebagai surat perintah pembayaran. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen tersebut menjadi dasar bagi bank untuk memproses pembayaran sesuai dengan ketentuan L/C.

Berdasarkan karakteristiknya, L/C memiliki beberapa jenis, yaitu *Revocable L/C* yang dapat dibatalkan, *Irrevocable L/C* yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, *Confirmed L/C* yang memperoleh tambahan komitmen pembayaran dari bank pengonfirmasi, dan *Unconfirmed L/C* yang tidak memperoleh konfirmasi tambahan. Berdasarkan mekanisme pembayaran dan negosiasi, terdapat *Negotiable L/C*, *Sight L/C* dengan pembayaran pada saat dokumen memenuhi persyaratan, *Usance L/C* dengan pembayaran berjangka, *Restricted L/C* yang membatasi bank pelaksana, serta *Unrestricted L/C* yang memberikan fleksibilitas lebih luas dalam pemilihan bank sesuai ketentuan L/C. Jenis lainnya meliputi *Red Clause L/C* yang memungkinkan pembayaran di muka, *Transferable L/C* yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dan *Revolving L/C* yang dapat digunakan berulang kali sesuai batas dan periode yang ditentukan. Pemilihan jenis L/C perlu disesuaikan dengan kebutuhan transaksi, biaya, serta risiko yang dihadapi eksportir dan importir.

Mekanisme Pembayaran *Letter of Credit* dalam Transaksi Ekspor Impor

Mekanisme pembayaran menggunakan *Letter of Credit* (L/C) dalam transaksi ekspor-impor dimulai dari kesepakatan kontrak jual beli antara eksportir dan importir yang mencantumkan L/C sebagai metode pembayaran (Harahap, n.d.). Selanjutnya, importir mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada *issuing bank*. Setelah permohonan disetujui, bank menerbitkan L/C dan mengirimkannya kepada *advising bank* untuk diteruskan kepada eksportir. Setelah menerima L/C, eksportir memeriksa persyaratannya, menyiapkan barang, dan melakukan pengiriman sesuai kontrak. Eksportir kemudian menyerahkan dokumen pengapalan, seperti *Commercial Invoice*, *Packing List*, dan *Bill of Lading*, kepada bank yang berwenang untuk diperiksa. Dokumen tersebut selanjutnya diperiksa oleh bank sesuai dengan ketentuan L/C. Jika dokumen memenuhi persyaratan, pembayaran diproses sesuai mekanisme dan jangka waktu yang ditetapkan, kemudian diteruskan kepada eksportir (Widayati, 2024).

Setelah dokumen diterima dan kewajiban pembayaran dipenuhi sesuai ketentuan, *issuing bank* menyerahkan dokumen kepada importir agar dapat digunakan untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen (*discrepancies*), eksportir perlu memperbaiki dokumen atau memperoleh persetujuan atas penyimpangan tersebut sesuai prosedur yang berlaku (Widayati, 2024). Dengan demikian, L/C membantu mengurangi risiko pembayaran dalam perdagangan internasional melalui pemeriksaan dokumen dan komitmen pembayaran bank sesuai persyaratan yang disepakati.

Mekanisme Pembayaran *Letter of Credit* dalam Transaksi Ekspor Impor

Perlindungan hukum dalam transaksi *Letter of Credit* (L/C) mengacu pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600) yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC). Ketentuan ini mengatur prosedur pemeriksaan dokumen dan kewajiban bank dalam memproses pembayaran berdasarkan kesesuaian dokumen dengan persyaratan L/C (Rumengan et al., 2021). Eksportir berhak memperoleh pembayaran apabila persyaratan L/C terpenuhi, sedangkan importir memperoleh perlindungan melalui pemeriksaan dokumen sebelum pembayaran dilakukan (Darwis, 2017).

Di Indonesia, transaksi L/C juga berkaitan dengan peraturan nasional mengenai ekspor-impor dan sistem pembayaran, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 dan ketentuan perbankan yang relevan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen (*discrepancies*), pihak terkait dapat meminta perbaikan atau menentukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan L/C. Jika terjadi sengketa, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme yang disepakati, seperti arbitrase atau pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam transaksi L/C bertujuan memberikan kepastian pembayaran, menjaga hak para pihak, dan meminimalkan risiko sengketa dalam perdagangan internasional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah masih memerlukan perhatian agar setiap ketentuan dalam fatwa dapat diterapkan secara konsisten. Kesesuaian tersebut tidak hanya dilihat dari penggunaan akad mudharabah, tetapi juga dari pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan kerja sama pembiayaan. Kesesuaian penerapan fatwa ditentukan oleh terpenuhinya sejumlah ketentuan pokok, meliputi penyediaan modal, penetapan nisbah bagi hasil, pembagian risiko kerugian, pemberian jaminan, serta kewenangan dalam pengelolaan usaha. Ketentuan mengenai modal dan nisbah bagi hasil perlu disepakati secara jelas sejak awal akad agar tidak menimbulkan

ketidakpastian bagi para pihak. Selain itu, pembagian keuntungan harus didasarkan pada kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan pembagian kerugian perlu memperhatikan ketentuan mudharabah dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penggunaan jaminan serta pelaksanaan kewenangan pengelolaan usaha juga harus disesuaikan dengan ketentuan fatwa agar tidak mengubah prinsip dasar akad mudharabah. Dengan demikian, penerapan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah perlu berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama. Setiap pihak harus memahami hak, kewajiban, serta risiko yang timbul dari akad yang disepakati. Kejelasan mengenai ketentuan pembiayaan sejak awal dapat membantu mengurangi potensi perselisihan dan mendukung pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah juga perlu memastikan bahwa prosedur dan praktik pembiayaan yang dijalankan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan substansi ketentuan dalam fatwa. Oleh karena itu, konsistensi dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menjadi hal penting untuk menjaga kesesuaian praktik pembiayaan mudharabah dengan prinsip syariah. Pemahaman yang memadai terhadap ketentuan fatwa, keterbukaan dalam menyusun akad, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara proporsional diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembiayaan mudharabah. Dengan penerapan yang sesuai, akad mudharabah dapat berfungsi sebagai bentuk kerja sama yang adil dan bertanggung jawab antara pemilik modal dan pengelola usaha.

5. REFERENSI

- Aptasari, A. D. (2025). *Kajian Yuridis Sistem Pembayaran Letter of Credit (L/C) dalam Ekspor Impor*.
- Choirunnisa, B. R., & Anjani, T. (2024). *Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Letter of Credit sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia*. 6.
- Darwis, K. Q. (2017). *Modul Pengantar Ekspor Impor*.
- Fadilla, W. N., Hidayat, T. H., & Kristianto, F. P. (2021). Kajian Awal Analisis Keamanan Metode Pembayaran Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Ekspor Impor Furnitur. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri VIII*, 125–130. <https://journal.atim.ac.id/index.php/prosiding/article/download/202/154>
- Hendrik, K. G. B. (2019). *Kajian Yuridis Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. 7.
- Maffuadi, & Khairani. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam Pelaksanaan Ekspor Impor Barang di Indonesia. *Data Jurnal Belum Lengkap*, 4(2), 304–313.
- Nugraha, B. A., & Andraini, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) sebagai Alat Pembayaran. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1627–1646. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3428>
- Nur Kholifah, L., Supriyana, S., Bahiyatun, B., & Widyawati, M. N. (2017). Using Addie Model To Design Early Detection System of Child Growth and Development in the Community Health Center of Bendosari, Semarang Indonesia. *Belitung Nursing Journal*, 3(3), 205–212. <https://doi.org/10.33546/bnj.105>
- Putri, O. R. U. (2018). Pengembangan Modul Bahasa Pemrograman Gui Matlab Untuk Mahasiswa Pendidikan Matematika. *Pendidikan Dan Pengembangan Profesi*, 607–614.
- Rumengan, R. V, Pinori, J. J., & Sendow, A. V. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. 9.
- Sa'diyah, H. (2026). *Fatwa DSN-MUI terhadap Akad-Akad dalam Letter of Credit (L/C) Impor*

dan Ekspor Syariah.

- Sriwindari, W., Asih, T., & Noor, R. (2022). Pengembangan E- Modul Berbasis PJBL (Project Based Learning) Materi Daur Ulang Limbah untuk Mengembangkan Berpikir Kreatif Siswa Kelas X SMA. *Edu Komputika Journal*, 1(1), 12–20.
- Subagja, A. D. (2020). Letter of Credit (L/C) sebagai Cara Pembayaran yang Paling Aman dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Import (Studi Kasus pada PT. San San Saudaratex Jaya). *Ijd-Demos*, 2(1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.38>
- Widayati. (2024). Peranan Letter of Credit (L/C) terhadap Transaksi Ekspor pada CV Multi Dimensi Cirebon. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 60–73. <https://doi.org/10.62282/juilmu.v1i1.60-73>